

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dimasa saat ini, jual beli *online* merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat luas. Jual beli *online* menjadi jawaban bagi masyarakat dalam memudahkan mereka untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan harian mereka. Jual beli sendiri menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPer, “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Kegiatan jual beli sendiri memiliki hak dan kewajiban bagi para pihak. Menurut pasal 1474 KUHPer ada (dua) kewajiban penjual yakni, “menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin.” Pembeli juga memiliki kewajiban yaitu menurut pasal 1513 KUHPer bahwa, “kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.” Selain memiliki kewajiban yang mengikat, penjual dan pembeli pun juga memiliki hak menurut pasal 1474 KUHPer bahwa, “pembeli berhak mendapatkan barang yang dibelinya sesudah ia melalukan kewajibannya yaitu membayar harga pembelian.” Demikianlah penjual juga memiliki hak yaitu penjual berhak mendapatkan uang atas pembayaran pembelian produk yang ia jual. *E-commerce* memiliki peran penting dalam jual-beli *online* di Indonesia.

Menurut Ricardus Eko,

“Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi.”¹

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hal. 33.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan selanjutnya disebut UU ITE, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Ketentuan ini sekaligus menjelaskan mengenai ruang lingkup definisi dari *e-commerce* yang juga merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya, dengan kata lain *e-commerce* dilakukan di dunia maya. Menurut Abdul Halim Barkatullah menyatakan bahwa, “sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional. Interaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak berlangsung”.²

E-commerce shopee menjadi pilihan masyarakat paling banyak sebagai tempat mereka berbelanja, karna di *e-commerce* jual beli online lebih aman dan lebih mudah. *E-commerce* yang banyak diminati masyarakat yaitu, shopee. Pada aplikasi shopee menawarkan metode pembayaran yang mempermudah masyarakat yaitu metode pembayaran dengan *Cash On Delivery* yang selanjutnya disebut COD. COD adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat Pembeli setelah pesanan dari kurir diterima.³

Dalam kegiatan jual beli *online* menggunakan sistem pembayaran COD

² Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hal 33-34.

³ Shopee, *Cash On Delivery*, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72650-\[Bayar-di-Tempat\]-Apa-itu-pembayaran-COD-\(Bayar-diTempat\)?previousPage=search%20recommendation%20bar](https://help.shopee.co.id/portal/article/72650-[Bayar-di-Tempat]-Apa-itu-pembayaran-COD-(Bayar-diTempat)?previousPage=search%20recommendation%20bar), diakses pada 8 Oktober 2022.

tidaklah berjalan dengan baik, dimana pihak pembeli tidak mau menerima barang tersebut dan tidak mau melakukan pembayaran ataupun pembeli beralasan tidak membeli barang tersebut bahkan sampai marah dengan kurir dengan alasan barang tersebut tidak sesuai padahal dalam kenyataannya pembeli tersebut melakukan pemesanan di *e-commerce* tersebut.

Dalam unggahan video di tiktok. Didapati pembeli memaki – maki kurir karena menolak pembayaran COD Dalam video yang berdurasi selama 1:53 menit tersebut, kurir meminta untuk complain dan ajukan saja ke penjual, tetapi pihak pembeli tetap tidak mau terima. Di Akhir cerita, dengan cara paksa si pembeli mengambil lagi uang yang sudah disetorkannya di saku kurir. Penolakan itu terjadi karena pembeli tidak terima dengan barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasinya.⁴ Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut dengan PP No 80 Tahun 2019, Dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip:

- a. iktikad baik;
- b. kehati-hatian;
- c. transparansi;
- d. keterpercayaan;
- e. akuntabilitas;
- f. keseimbangan; dan

⁴ Nauf Nuryama, <https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1852438821/cod-bermasalah-kurir-ketiban-musibah-pembeli-marah-besar-bawa-golok-viral-di-media-sosial?page=2>, diakses pada 10 Oktober 2022.

g. adil dan sehat.

Menurut Prof. R. Subekti, menjelaskan bahwa,

“tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya “setuju”, “*accord*”, “oke”, dan lain sebagainya, atau pun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu”⁵

Perjanjian jual beli merupakan,

suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, Hal ini yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).⁶

Kasus penolakan pembayaran COD yang dilakukan pembeli inilah yang menimbulkan akibat hukum yaitu wanprestasi, Menurut Saliman bahwa, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur⁷. sebagaimana Pasal 1338 KUHPer,

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdota yang menyatakan,

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁸

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal 2.

⁶ *Ibid.* (R. Subekti).

⁷ J Sastro, *Wanprestasi Menurut KUHPerdota*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, Hal 85.

⁸ Rumah.com, <https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>, diakses pada 25

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka dari itu penulis tertarik menulis tugas akhir ini dengan judul, **“ANALISA PENOLAKAN PEMBAYARAN COD YANG DILAKUKAN KONSUMEN PADA JUAL BELI ONLINE”**

2. RUMUSAN MASALAH

Didasarkan pada latar belakang yang telah dituliskan diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah yaitu :

1. Apakah pembeli yang menolak pembayaran pada metode COD E-commerce dikategorikan sebagai wanprestasi?
2. Adakah solusi bagi verkoopt / penjual dalam menghadapi pembeli COD e-commerce yang tidak bertanggung jawab?

3. TUJUAN PENELITIAN

a. TUJUAN AKADEMIK

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Campus Surabaya.

b. TUJUAN PRAKTIS

- 1) Untuk mengetahui klasifikasi kasus wanprestasi pada penolakan pembayaran COD yang dilakukan pembeli terhadap penjual pada transaksi elektronik.
- 2) untuk memahami dan mengetahui tindakan hukum yang dilakukan penjual di *e-commerce* dalam mengatasi permasalahan ini agar tidak terjadi lagi pada dikemudian hari.

4. METODE PENELITIAN

a. TIPE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap badan – badan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret⁹ dikenal yaitu penelitian yang merupakan penelitian dikenal yaitu penelitian yang merupakan penelitian dengan metode studi kepustakaan dengan mengkaji, meneliti hukum positif dan juga dengan menggunakan *Law in Book*.

b. PENDEKATAN MASALAH

Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang digunakan yaitu (*statute approach*) yaitu pendekatan terhadap perundang – undangan yang dilakukan terhadap aturan hukum yang berlaku dan menggunakan pendekatan masalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan.

c. SUMBER HUKUM

Dalam metode penelitian secara yuridis normatif terdapat 2 macam sumber hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer,

⁹ Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Depok, 2016, hal.130

Bahan hukum yang merupakan hukum positif secara tertulis yaitu bahan hukum dari perundang – undangan , dalam hal ini yakni :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder :

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa publikasi hukum yang meliputi : literatur, teks, buku, kamus hukum , jurnal hukum dan juga putusan pengadilan¹⁰

D. LANGKAH PENELITIAN

a. Langkah pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan melalui bahan inventarisasi, kualifikasi dan sistematis. Inventarisasi dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum terkait dengan permasalahan penelitian melalui studi pustaka, selanjutnya bahan-bahan hukum terkait diklarifikasi dengan rumusan masalah. Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar dapat dipelajari dan dipahami dengan lebih mudah.

b. Langkah Analisis

Langkah penelitian yang lainnya juga dilakukan yaitu analisis

¹⁰ Sari Mandiana, *Handout Metoda Penelitian Hukum*, Surabaya, 2018, Universitas Pelita Harapan. hal. 9.

menggunakan analisis dengan metode deduktif dimana menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang bersifat khusus.

5.KAJIAN TEORITIS

Jual beli online menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPer, “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Jual – beli merupakan kegiatan hukum yang diatur didalam KUHPerdata, maka dari itu menimbulkan kewajiban dari keduabelah pihak yang harus dilakukan, Menurut pasal 1474, KUHPer, Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, hal ini diatur didalam pasal 1513 KUHPer. Dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan menurut Pasal 1517 KUHPerdata, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi.

Obyek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak milliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsesual yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta

pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli. Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah ia terima dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.¹¹ Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian. Hal inilah disebut sebagai wanprestasi, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi diantaranya,

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya¹²

Jual beli online, menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu,

- “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
 - b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak. Jual beli online yang marak dilakukan adalah lewat *e-commerce*. *E-*

¹¹<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4642/Yosafat%20Harianja.pdf?sequenc=1&isAllowed=y>, diakses pada 3 Oktober 2022.

¹² *Opcit*, J Sastro.

commerce dapat memperluas pangsa pasar. Dapat menghemat biaya untuk promosi. Tidak memerlukan dana besar untuk menyewa tempat. Barang dagangan bisa dipajang selama 24 jam. Efisiensi biaya operasional dalam hal gaji karyawan karena jumlah karyawan yang dibutuhkan lebih sedikit. Semua orang dapat bertransaksi tanpa mengenal ruang dan waktu. Meningkatkan *customer loyalty* dengan adanya informasi yang lengkap dan bisa diakses setiap saat tanpa mengenal waktu.

Bukan hanya penjual, *e-commerce* juga bisa menguntungkan bagi pembeli, sebab pembeli tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mencari barang yang dibutuhkan atau diinginkan, sehingga bisa lebih menghemat dari segi biaya dan waktu. Namun demikian, ada kekurangan dalam transaksi *e-commerce*, yaitu pembeli tidak bisa melihat dan meraba langsung bentuk fisik barang, sehingga kadang ada perbedaan antara persepsi pembeli tentang barang tersebut dengan keadaan yang sebenarnya.¹³

Tantangan bagi *e-commerce* di Indonesia sendiri adalah adanya metode pembayaran COD yang manfaatnya mempermudah pembeli dalam melakukan pembayaran tetapi itu menjadi halangan dan tantangan bagi *e-commerce* jika terjadi hal yang demikian. Pembayaran secara COD ini yang tadinya bertujuan untuk mempermudah masyarakat tetapi masyarakat belum memahami seperti apa skema yang seharusnya dalam metode pembayaran COD ini. Kebanyakan pembeli memilih sikap yang tidak baik seperti tidak mau membayar barang tersebut dengan alasan tidak sesuai Padahal jika terjadi kesalahan ataupun ketidakmiripan suatu produk dapat di *complain* kepada *seller* bukanlah kepada kurir

Menurut Halaweh, layanan cash on delivery (COD) adalah metode pembayaran yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen karena menimbulkan rasa aman, jaminan privasi, dan kepercayaan sehingga layanan cash on delivery (COD) ini masuk kedalam faktor psikologis bagian keyakinan dan sikap.¹⁴

¹³ Kata Data, <https://katadata.co.id/intan/berita/620639c443064/e-commerce-adalah-kegiatan-jual-beli-online-ini-penjelasan-nya>, diakses pada 4 Oktober.

¹⁴ Halaweh, Cash on Delivery (COD) as an Alternative Payment Method for Ecommerce Transactions : Analysis and Implications, Sociotechnology and Knowledge Development. Vol: 10(4).

Layanan COD ini membuat kenyamanan konsumen terhadap maraknya penipuan yang terjadi. Hal inilah yang dapat disoroti bahwa pembeli tidak bisa berlaku seenaknya sendiri dalam penolakan jual-beli online jika itu memang betul kesalahan dari *seller*.



6. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Thesis ini terdiri dari 4 bab, dimana tiap bab terbagi lagi dalam sub-bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : I, Pendahuluan.

Bab ini merupakan awal penulisan, dengan memaparkan latar belakang kasus transaksi elektronik yang lagi trend saat ini dengan berbagai macam cara dan model dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh marketplace yang ada di fitur - fitur dunia maya antara lain model COD (*cash on delivery*) artinya pembayaran disaat barang diterima yang diantarkan oleh kurir tertentu. Tidak mustahil terjadi pelanggaran dalam jual beli online tersebut dimana pembeli tidak mau membayar harga jual barang melalui COD yang dalam hukum perdata disebut "wanprestasi" yang dapat disebabkan oleh bermacam macam alasan. Tentu hal ini membutuhkan solusi bagi penjual untuk memaksa pembeli memenuhi prestasinya. Dalam bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah serta sumber hukum dan langkah penelitian dan kajian teoritik beserta pertanggungjawaban sistematika terhadap susunan bab-bab berikutnya.

BAB II HAKEKAT JUAL BELI ONLINE DENGAN SEGALA KONSEKUENSINYA: Bab II terdiri dari tiga sub-bab.

Pada sub **Bab 2.1. Hakekat Jual Beli Online Menurut KUHPperdata & UU ITE.**

Pada subBab ini mengemukakan pengertian jual beli serta hak dan kewajiban para pihak menurut KUHPerdara. Disamping itu dikemukakan pula jual beli elektronik (*e-commerce*) menurut UU ITE dan macam dalam praktiknya.

Bab 2.2. COD Dalam Jual - Beli Online Beserta Akibat Hukumnya. Bab ini mengemukakan COD sebagai salah satu model jual beli online dengan karakteristik tata caranya. Disamping itu dikemukakan pula prestasi dan wanprestasi yang ditemukan dalam jual beli pada umumnya maupun online menurut KUHPerdara dan UU ITE.

Bab 2.3 Penolakan Pembayaran Oleh Pembeli Sebagai Wanprestasi. Bab ini membahas apakah setiap penolakan pembayaran oleh Pembeli dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Tentunya hal ini perlu dikaji dari penyebabnya, apakah dibenarkan oleh hukum. Hal inilah yang dikaji oleh penulis dalam penulisan ini.

BAB III SOLUSI HUKUM BAGI PENJUAL DALAM WANPRESTASI

Bab ini terbagi dalam 2 sub bab,

Bab III.1. Kronologis Kasus Penolakan Pembayaran COD *E-Commerce* Oleh Pembeli. Bab ini mengemukakan fakta/kasus terjadinya penolakan pembayaran oleh pembeli COD yang merupakan tanggungjawabnya secara hukum secara rinci.

Bab III.2. Analisis Solusi Penyelesaian Kasus Dalam Jual-Beli COD. Bab ini mengemukakan berbagai solusi dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan penolakan pembayaran sebagai tanggung jawab pembeli.

BAB IV PENUTUP bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Adapun simpulan merupakan perumusan simpulan kembali secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah diuraikan diatas. Sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi kepada masyarakat, Pemerintah, Penegak Hukum serta pihak-pihak yang terkait.

